



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIADI ALIAS ADI**;
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suriadi Alias Adi ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak diampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SURIADI alias ADI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di pinggir jalan bertempat di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIADI alias ADI di pinggir jalan bertempat di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, bahwa ketika saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA dan saksi AHMAD FADELI PURBA mendapatkan informasi bahwa yang bernama terdakwa SURIADI Alias ADI sering melakukan transaksi diduga narkotika shabu di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Sergai. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli dengan maksud mencari keberadaan terdakwa SURIADI Alias ADI berada, kemudian pada saat di pertengahan jalan para saksi melihat terdakwa SURIADI Alias ADI sedang berada di pinggir jalan dengan ciri-ciri yang sama yang diberikan kepada para saksi. kemudian para saksi menghampiri terdakwa SURIADI Alias ADI dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIADI Alias ADI. Kemudian setelah berhasil diamankan kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika shabu dari lipatan celananya, lalu para saksi pun mengamankan barang bukti yang ditemukan dan kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SURIADI Alias ADI terkait barang bukti yang ditemukan dan terdakwa SURIADI

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADI mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik terdakwa;

- Bahwa adapun awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu terdakwa SURIADI alias ADI sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat itu terdakwa sedang menunggu teman yang bernama ARI (belum tertangkap) yang sedang membeli aqua, dimana saat itu terdakwa SURIADI alias ADI dengan ARI sehabis pulang membeli diduga narkoba shabu dengan orang yang terdakwa tidak kenal di Kampung Jati, kemudian pada saat terdakwa berdiri sendiri di pinggir jalan, tiba-tiba saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA dan saksi AHMAD FADELI PURBA datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIADI alias ADI dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba shabu di lipatan celana Saksi Hanafi Arya, kemudian pihak Kepolisian mengamankan barang bukti diduga narkoba shabu tersebut, dimana saat itu teman terdakwa yaitu ARI tak kunjung kembali sehingga hanya terdakwa SURIADI alias ADI yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian pun melakukan interogasi terkait barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa SURIADI alias ADI, selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa ke Sat Narkoba Polres Sergai untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkoba sabu dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku bersama dengan temannya yaitu ARI (belum tertangkap) membeli narkoba sabu tersebut dengan cara Patungan, dimana terdakwa memberikan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ARI menambhain Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkoba sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai bersama ARI (belum tertangkap) untuk menghilangkan stress;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor: 30/UL.10053/2024 tanggal 12 Februari 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 837/ NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SURIADI alias ADI.--

Bahwa kedua barang bukti milik terdakwa SURIADI alias ADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa SURIADI alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SURIADI alias ADI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2024, bertempat di pinggir jalan bertempat di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIADI alias ADI di pinggir jalan bertempat di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, bahwa ketika saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA dan saksi AHMAD FADELI PURBA mendapatkan informasi bahwa yang bernama terdakwa SURIADI Alias ADI sering melakukan transaksi diduga narkotika shabu di Dusun XVI Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Sergai. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli dengan maksud mencari keberadaan terdakwa SURIADI Alias ADI berada, kemudian pada saat di pertengahan jalan para saksi melihat terdakwa SURIADI Alias ADI sedang berada di pinggir jalan dengan ciri-ciri yang sama yang diberikan kepada para saksi. kemudian para menghampiri terdakwa SURIADI Alias ADI dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIADI Alias ADI. Kemudian setelah berhasil diamankan kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika shabu dari lipatan celananya, lalu para saksi pun mengamankan barang bukti yang ditemukan dan kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SURIADI Alias ADI terkait barang bukti yang ditemukan dan terdakwa SURIADI Alias ADI mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik terdakwa;
- Bahwa adapun awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat itu terdakwa SURIADI alias ADI sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat itu terdakwa sedang menunggu teman yang bernama ARI (belum tertangkap) yang sedang membeli aqua,

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu terdakwa SURIADI alias ADI dengan ARI sehabis pulang membeli diduga narkotika shabu dengan orang yang terdakwa tidak kenal di Kampung Jati, kemudian pada saat terdakwa berdiri sendiri di pinggir jalan, tiba-tiba saksi FERRY S PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA dan saksi AHMAD FADELI PURBA datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIADI alias ADI dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu di lipatan celana Saksi Hanafi Arya, kemudian pihak Kepolisian mengamankan barang bukti diduga narkotika shabu tersebut, dimana saat itu teman terdakwa yaitu ARI tak kunjung kembali sehingga hanya terdakwa SURIADI alias ADI yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian pun melakukan interogasi terkait barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa SURIADI alias ADI, selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa ke Sat Narkoba Polres Sergai untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkotika sabu dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku bersama dengan temannya yaitu ARI (belum tertangkap) membeli narkotika sabu tersebut dengan cara Patungan, dimana terdakwa memberikan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ARI menambahin Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkotika sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai bersama ARI (belum tertangkap) untuk menghilangkan stress;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor: 30/UL.10053/2024 tanggal 12 Februari 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,05 (nol

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol lima) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 837/ NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SURIADI alias ADI.--

Bahwa kedua barang bukti milik terdakwa SURIADI alias ADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa SURIADI alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1445/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 8 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 8 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Terdakwa SURIADI alias ADI dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi Alias Adi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 21 Juni 2024, kepada Terdakwa dan pada tanggal 24 Juni 2024 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024, atas diri Terdakwa SURIADI ALIAS ADI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **DR. LONGSER SORMIN, SH., M.H.** dan **Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. LONGSER SORMIN, SH., M.H.

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 1445/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)